



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana anak dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/Tanggal lahir : 17/5 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lumba-Lumba Kelurahan Laiworu, Kecamatan Bataiworu, Kabupaten Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2021;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;

Anak didampingi oleh Petugas dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bau-Bau yang bernama Latif Purnama Wijaya, SH jabatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) serta Penasihat Hukum Anak yang bernama Muhammad Saddam Safa, SH dan Rekan, Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum PEKHAM yang berdomisili di Jl.Bunga Kamboja Ruko C No. 2 Raha, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, berdasarkan penetapan Hakim yang memeriksa perkara nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah tanggal 13 September 2021 dan wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Raha Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** di LPKA Kendari dikurangi selama Anak ditahan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja di LPKA Kendari selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak memohon keringanan hukuman;
2. Anak Menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena masih ingin melanjutkan pendidikan dan bercita-cita menjadi TNI;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar laporan Penelitian Kemasyarakatan yang merekomendasikan Anak dijatuhkan berupa pidana penjara ringan-ringannya di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kendari sebagaimana termuat pada Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan alasan sebagai berikut:

- a. Asas Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 huruf d dan huruf j bahwa pemberian sanksi hukum terhadap

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak adalah berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak dan penghindaran pembalasan ;

b. Sesuai Pasal 81 ayat (5) UU RI No 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 64 huruf g UU RI No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum adalah pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat ;

c. Klien masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, kondisi psikologis klien masih sangat labil dan klien juga sudah mengakui kesalahannya, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum;

d. Pihak keluarga khususnya orang tua klien dan paman klien masih bersedia menerima klien dan telah berjanji untuk memberikan bimbingan dan pengawasan lebih ketat terhadap klien agar dimasa mendatang klien tidak melakukan pengulangan tindak pidana;

e. Klien sudah mengakui kesalahannya, telah menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum ;

Setelah mendengar penyampaian dari wali Anak yang pada intinya masih sanggup untuk merawat Anak karena orang tua Anak sedang berada di Jayapura, serta lingkungan masyarakat dan keluarga masih bersedia untuk menerima Anak kembali;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair :

Bahwa Anak pada pertengahan bulan Desember 2019 sekitar jam 21.15 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2019, bertempat di Jl. Lumba-Lumba, Kel. Laiworu, Kec. Batalaiworu, Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengusaha anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama** yaitu Anak korban (yang pada saat kejadian masih berumur 17 tahun berdasarkan akta kelahiran No. 740-LT-09112011-0002 lahir di Raha,

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 September 2002), yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar jam 21.15 WITA setelah saksi Herera Givano alias Agit menyetubuhi Anak Korban lalu datang saudara Abdul Rajab Alias Ajab (Daftar Pencarian Orang) mengatakan akan mengantar anak korban pulang, sehingga saksi Herera Givano alias Agit menyuruh anak korban untuk ikut dengan saudara Abdul Rajab Alias Ajab, lalu anak korban berboncengan dengan saudara Abdul Rajab Alias Ajab namun di perjalanan saudara Abdul Rajab Alias Ajab mengendarai motor bukan kearah rumah anak korban melainkan motor yang di kendarai saudara Abdul Rajab Alias Ajab menuju kearah Lrg. Labora, Kel. Laiworu, Kec. Batalaiworu dan sekitar jam 21.30 wita Anak korban dan saudara Abdul Rajab Alias Ajab sampai dirumah temannya yang bernama anto kemudian saudara Abdul Rajab Alias Ajab menyuruh anak korban turun kemudian anak korban turun dan melihat Anak dan saudara Yayan Julian Alias Yayan (Daftar Pencarian Orang) duduk duduk di depan rumah Anto lalu saudara Abdul Rajab Alias Ajab memegang dan menarik tangan kiri anak korban dengan menggunakan kedua tangannya sampai jam tangan anak korban terputus lalu memaksa anak korban untuk masuk kedalam rumah lewat pintu samping langsung keruangan tamu dimana ruangan tamu terdapat 3 (tiga) pintu kamar yang mana anak korban disuruh masuk dikamar paling ujung dekat dengan pintu rumah depan, setelah masuk kamar, tangan anak korban di lepas kemudian saudara Abdul Rajab Alias Ajab mengunci pintu kamar saudara Abdul Rajab Alias Ajab mendorong pundak anak korban dengan keras dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak korban terduduk diatas ranjang kemudian anak korban berdiri lagi dan saudara Abdul Rajab Alias Ajab mendorong pundak anak korban dengan menggunakan kedua tangannya sambil berkata "cepatmi kamu baring" sehingga anak korban terduduk diatas kasur dan saudara Abdul Rajab Alias Ajab menabrak badan anak korban hingga anak korban terbaring diatas ranjang yang berkasur jahitan (warna putih) dan mengunci badan anak korban dengan badannya kemudian saudara Abdul Rajab Alias Ajab cepat-cepat membuka celananya dalam posisi badannya menindis anak korban setelah melepas celananya dan telanjang setengah badan kemudian membuka kedua celana anak korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian melebarkan pahanya dan menindis anak korban kembali dan memasukkan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya dan kemaluannya sambil kedua tangannya memegang dan menindis kedua pundak anak korban dengan keras  $\pm$  3 menit lamanya, lalu saudara Abdul Rajab Alias Ajab berdiri namun belum keluar dari kamar dan saudara Abdul Rajab Alias Ajab belum sempat memakai celananya serta anak korban juga belum sempat bangun tiba-tiba Masuk saudara Indra Glenn Pratama (Ditahan dalam perkara lain) mendekati anak korban dan juga menyetubui anak korban dengan memasukan kelaminnya dalam vagina kemudian menggoyangkannya selama kurang lebih 5 menit setelah itu saudara Indra Glenn Pratama turun dari tempat tidur dan memakai celananya dan keluar dari kamar, saat anak korban hendak bangun masuk lagi saudara Salman (Daftar pencarian orang) ke dalam kamar dan mengunci pintu kemudian menindih badan anak korban dan langsung menurunkan celananya dan memasukan kelaminnya dalam Vagina anak korban kemudian menggoyangkannya selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah selesai saudara Salman memakai celananya dan keluar dari kamar lalu masuk lagi Anak, sehingga anak korban bertanya kepada Anak "kamu bikin apa disini?, kamu gila kah" kemudian Anak menjawab "sudah lama saya panggil-panggil kamu tapi kamu tidak mau" anak korban langsung jawab "kamu gila-gila siapa kah kamu" waktu itu anak korban belum sempat pakai celana karena anak korban takut dengan Anak dan posisi anak korban duduk diatas kasur kemudian Anak menjawab anak korban "ah jangan banyak bicaramu" sambil tertawa badannya merapat didepan wajah Anak korban dalam posisi Anak berdiri kemudian berkata "cepatmi" sambil memegang kedua pundak Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu mendorong anak korban sehingga anak korban terbaring diatas kasur kemudian Anak menindis badan anak korban kemudian Anak menurunkan celananya sampai kelutut dan melebarkan kedua paha anak korban dan membaringkan badannya kebagian perantara selakangan Anak korban setelah itu Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban namun waktu itu anak korban tidak mau anak korban berusaha menghindar dengan cara menyampingkan pantat anak korban namun Anak tetap memaksa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya dan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu Anak berkata "sudahmi saya takut" kemudian Anak berdiri dan menaikkan celananya tiba-tiba saudara Yayan Julian Alias Yayan masuk dalam kamar anak korban yang mana saat itu anak korban

*Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam keadaan telanjang posisi duduk diatas ranjang lalu Anak pergi meninggalkan anak korban bersama saudara Yayan Julian Alias Yayan dalam kamar sehingga anak korban berkata "kamorang gila kamorang kasih begini saya, saya lapor semua kamoorang" sambil saudara Yayan Julian Alias Yayan mendekatkan badannya kemudian memegang kedua pundak Anak korban sambil mendorong kebelakang kemudian saudara Yayan Julian Alias Yayan cepat-cepat membuka celananya pada saat itu lalu anak korban berkata "saya lapor betul kamoorang semua" sambil anak korban menangis namun saudara Yayan Julian Alias Yayan hanya tertawa sambil berkata "ale kamu lapor saja" kemudian saudara Yayan Julian Alias Yayan menindis anak korban sambil melebarkan kedua paha anak korban dengan menggunakan kedua tangannya dan saudara Yayan Julian Alias Yayan memaksa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, anak korban berusaha menghindar terus tapi saudara Yayan Julian Alias Yayan terus mengikuti arah badan anak korban, lalu tangan kirinya memegang kemaluannya dan tangan kanannya memegang pundak anak korban menahan badan anak korban sambil anak korban menangis dan berkata "saya tidak mau- saya tidak mau" kemudian dengan cepat saudara Yayan Julian Alias Yayan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban kemudian saudara Yayan Julian Alias Yayan menaik turunkan pantat dan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, lalu anak korban langsung bangun sambil menangis dan mendorong badan saudara Yayan Julian Alias Yayan kemudian anak korban berdiri cepat-cepat sambil menagis anak korban langsung memakai celananya dan langsung keluar dari kamar dan keluar dari pintu samping, saat itu anak korban melihat saksi Herera Givano Alias Agit, saudara Abdul Rajab Alias Ajab, Anak , saudara Salman, dan Saudara Indra Glenn sedang dudu-duduk cerita-cerita di teras, sehingga anak korban menangis disitu sambil berkata kepada saudara Abdul Rajab Alias Ajab untuk minta di antar pulang ke rumah Anak korban.

- Bahwa Anak menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali secara bergantian bersama dengan saudara Abdul Rajab Alias Ajab, saudara Salman, Saudara Indra Glenn, dan saudara Yayan Julian sehingga akibat dari perbuatan Anak, Anak korban merasa malu dan trauma.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Anak Korban masih dalam tanggungan dan pengawasan orang tuanya karena Anak Korban baru lulus SMA pada bulan Juni 2020.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebagaimana surat hasil *Visum Et Repertum* an. Anak Korban Nomor: 357/124/VER/2020, tertanggal 10 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Muna, yang ditandatangani oleh dr. H. La Ode Tamsila, Sp.OG., M.Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Inspeksi dan Palpasi:

- Tampak abdomen/perut membesar dengan Tinggi Fundus Uteri setengah antara prosesus xiphoideus dan pusat;
- Vulva (pintu kemaluan): Tidak ada kelainan;
- Vagina (liang kemaluan): Ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara (hymen) pada posisi pukul 05 (nol lima) dan 07 (nol tujuh) dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru;

Pemeriksaan penunjang USG (Ultrasonografi):

- Kehamilan, tunggal, hidup, letak kepala, laki-laki dengan usia kehamilan (UK): 32 Minggu 2 hari;
- Taksiran berat janin (EFW): 200 gram
- Taksiran persalinan (TP): Tanggal 30 September 2020

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul dan ditemukan adanya kehamilan dengan usia kehamilan  $\pm 32$  Minggu (sekitar delapan bulan)

Perbuatan Anak tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.--

**Subsidiar :**

Bahwa Anak pada pertengahan bulan Desember 2019 sekitar jam 21.15 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2019, bertempat di Jl. Lumba-Lumba, Kel. Laiworu, Kec. Batalaiworu, Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **di larang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yaitu Anak korban (yang pada saat kejadian masih berumur 17 tahun berdasarkan akta

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran No. 740-LT-09112011-0002 lahir di Raha, pada tanggal 18 September 2002), yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar jam 21.15 WITA setelah saksi Herera Givano alias Agit menyetubuhi Anak Korban lalu datang saudara Abdul Rajab Alias Ajab (Daftar Pencarian Orang) mengatakan akan mengantar anak korban pulang, sehingga saksi Herera Givano alias Agit menyuruh anak korban untuk ikut dengan saudara Abdul Rajab Alias Ajab, lalu anak korban berboncengan dengan saudara Abdul Rajab Alias Ajab namun di perjalanan saudara Abdul Rajab Alias Ajab mengendarai motor bukan kearah rumah anak korban melainkan motor yang di kendarai saudara Abdul Rajab Alias Ajab menuju kearah Lrg. Labora, Kel. Laiworu, Kec. Batalaiworu dan sekitar jam 21.30 wita Anak korban dan saudara Abdul Rajab Alias Ajab sampai dirumah temannya yang bernama anto kemudian saudara Abdul Rajab Alias Ajab menyuruh anak korban turun kemudian anak korban turun dan melihat Anak dan saudara Yayan Julian Alias Yayan (Daftar Pencarian Orang) duduk duduk di depan rumah Anto lalu saudara Abdul Rajab Alias Ajab memegang dan menarik tangan kiri anak korban dengan menggunakan kedua tangannya sampai jam tangan anak korban terputus lalu memaksa anak korban untuk masuk kedalam rumah lewat pintu samping langsung keruangan tamu dimana ruangan tamu terdapat 3 (tiga) pintu kamar yang mana anak korban disuruh masuk dikamar paling ujung dekat dengan pintu rumah depan, setelah masuk kamar, tangan anak korban di lepas kemudian saudara Abdul Rajab Alias Ajab mengunci pintu kamar saudara Abdul Rajab Alias Ajab mendorong pundak anak korban dengan keras dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak korban terduduk diatas ranjang kemudian anak korban berdiri lagi dan saudara Abdul Rajab Alias Ajab mendorong pundak anak korban dengan menggunakan kedua tangannya sambil berkata "cepatmi kamu baring" sehingga anak korban terduduk diatas kasur dan saudara Abdul Rajab Alias Ajab menabrak badan anak korban hingga anak korban terbaring diatas ranjang yang berkasur jahitan (warna putih) dan mengunci badan anak korban dengan badannya kemudian saudara Abdul Rajab Alias Ajab cepat-cepat membuka celananya dalam posisi badannya menindis anak korban setelah melepas celananya dan telanjang setengah badan kemudian membuka kedua celana anak korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian melebarkan pahanya dan menindis anak korban kembali dan memasukkan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya dan kemaluannya sambil kedua tangannya memegang dan menindis kedua pundak anak korban dengan keras  $\pm$  3 menit lamanya, lalu saudara Abdul Rajab Alias Ajab berdiri namun belum keluar dari kamar dan saudara Abdul Rajab Alias Ajab belum sempat memakai celananya serta anak korban juga belum sempat bangun tiba-tiba Masuk saudara Indra Glenn Pratama (Ditahan dalam perkara lain) mendekati anak korban dan juga menyetubui anak korban dengan memasukan kelaminnya dalam vagina kemudian menggoyangkannya selama kurang lebih 5 menit setelah itu saudara Indra Glenn Pratama turun dari tempat tidur dan memakai celananya dan keluar dari kamar, saat anak korban hendak bangun masuk lagi saudara Salman (Daftar pencarian orang) ke dalam kamar dan mengunci pintu kemudian menindih badan anak korban dan langsung menurunkan celananya dan memasukan kelaminnya dalam Vagina anak korban kemudian menggoyangkannya selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah selesai saudara Salman memakai celananya dan keluar dari kamar lalu masuk lagi Anak , sehingga anak korban bertanya kepada Anak "kamu bikin apa disini?, kamu gila kah" kemudian Anak menjawab "sudah lama saya panggil-panggil kamu tapi kamu tidak mau" anak korban langsung jawab "kamu gila-gila siapa kah kamu" waktu itu anak korban belum sempat pakai celana karena anak korban takut dengan Anak dan posisi anak korban duduk diatas kasur kemudian Anak menjawab anak korban "ah jangan banyak bicaramu" sambil tertawa badannya merapat didepan wajah Anak korban dalam posisi Anak berdiri kemudian berkata "cepatmi" sambil memegang kedua pundak Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu mendorong anak korban sehingga anak korban terbaring diatas kasur kemudian Anak menindis badan anak korban kemudian Anak menurunkan celananya sampai kelutut dan melebarkan kedua paha anak korban dan membaringkan badannya kebagian perantara selakangan Anak korban setelah itu Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban namun waktu itu anak korban tidak mau anak korban berusaha menghindar dengan cara menyampingkan pantat anak korban namun Anak tetap memaksa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya dan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu Anak berkata "sudahmi saya takut" kemudian Anak berdiri dan menaikkan celananya tiba-tiba saudara Yayan Julian Alias Yayan masuk dalam kamar anak korban yang mana saat itu anak korban

*Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam keadaan telanjang posisi duduk diatas ranjang lalu Anak pergi meninggalkan anak korban bersama saudara Yayan Julian Alias Yayan dalam kamar sehingga anak korban berkata "kamorang gila kamorang kasih begini saya, saya lapor semua kamoorang" sambil saudara Yayan Julian Alias Yayan mendekatkan badannya kemudian memegang kedua pundak Anak korban sambil mendorong kebelakang kemudian saudara Yayan Julian Alias Yayan cepat-cepat membuka celananya pada saat itu lalu anak korban berkata "saya lapor betul kamoorang semua" sambil anak korban menangis namun saudara Yayan Julian Alias Yayan hanya tertawa sambil berkata "ale kamu lapor saja" kemudian saudara Yayan Julian Alias Yayan menindis anak korban sambil melebarkan kedua paha anak korban dengan menggunakan kedua tangannya dan saudara Yayan Julian Alias Yayan memaksa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, anak korban berusaha menghindar terus tapi saudara Yayan Julian Alias Yayan terus mengikuti arah badan anak korban, lalu tangan kirinya memegang kemaluannya dan tangan kanannya memegang pundak anak korban menahan badan anak korban sambil anak korban menangis dan berkata "saya tidak mau- saya tidak mau" kemudian dengan cepat saudara Yayan Julian Alias Yayan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban kemudian saudara Yayan Julian Alias Yayan menaik turunkan pantat dan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, lalu anak korban langsung bangun sambil menangis dan mendorong badan saudara Yayan Julian Alias Yayan kemudian anak korban berdiri cepat-cepat sambil menagis anak korban langsung memakai celananya dan langsung keluar dari kamar dan keluar dari pintu samping, saat itu anak korban melihat saksi Herera Givano Alias Agit, saudara Abdul Rajab Alias Ajab, Anak , saudara Salman, dan Saudara Indra Glenn sedang dudu-duduk cerita-cerita di teras, sehingga anak korban menangis disitu sambil berkata kepada saudara Abdul Rajab Alias Ajab untuk minta di antar pulang ke rumah Anak korban.

- Bahwa Anak menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali secara bergantian bersama dengan saudara Abdul Rajab Alias Ajab, saudara Salman, Saudara Indra Glenn, dan saudara Yayan Julian sehingga akibat dari perbuatan Anak , Anak korban merasa malu dan trauma.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Anak Korban masih dalam tanggungan dan pengawasan orang tuanya karena Anak Korban baru lulus SMA pada bulan Juni 2020.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebagaimana surat hasil *Visum Et Repertum* an. Anak Korban Nomor: 357/124/VER/2020, tertanggal 10 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Muna, yang ditandatangani oleh dr. H. La Ode Tamsila, Sp.OG., M.Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Inspeksi dan Palpasi:

- Tampak abdomen/perut membesar dengan Tinggi Fundus Uteri setengah antara prosesus xiphoideus dan pusat;
- Vulva (pintu kemaluan): Tidak ada kelainan;
- Vagina (liang kemaluan): Ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara (hymen) pada posisi pukul 05 (nol lima) dan 07 (nol tujuh) dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru;

Pemeriksaan penunjang USG (Ultrasonografi):

- Kehamilan, tunggal, hidup, letak kepala, laki-laki dengan usia kehamilan (UK): 32 Minggu 2 hari;
- Taksiran berat janin (EFW): 200 gram
- Taksiran persalinan (TP): Tanggal 30 September 2020

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul dan ditemukan adanya kehamilan dengan usia kehamilan  $\pm 32$  Minggu (sekitar delapan bulan)

Perbuatan Anak tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.--

**Lebih Subsidiar :**

Bahwa Anak pada pertengahan bulan Desember 2019 sekitar jam 21.15 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2019, bertempat di Jl. Lumba-Lumba, Kel. Laiworu, Kec. Batalaiworu, Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yaitu Anak korban (yang pada saat kejadian masih berumur 17 tahun

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan akta kelahiran No. 740-LT-09112011-0002 lahir di Raha, pada tanggal 18 September 2002), yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar jam 21.15 WITA setelah saksi Herera Givano alias Agit menyetubuhi Anak Korban lalu datang saudara Abdul Rajab Alias Ajab (Daftar Pencarian Orang) mengatakan akan mengantar anak korban pulang, sehingga saksi Herera Givano alias Agit menyuruh anak korban untuk ikut dengan saudara Abdul Rajab Alias Ajab, lalu anak korban berboncengan dengan saudara Abdul Rajab Alias Ajab namun di perjalanan saudara Abdul Rajab Alias Ajab mengendarai motor bukan kearah rumah anak korban melainkan motor yang di kendarai saudara Abdul Rajab Alias Ajab menuju kearah Lrg. Labora, Kel. Laiworu, Kec. Batalaiworu dan sekitar jam 21.30 wita Anak korban dan saudara Abdul Rajab Alias Ajab sampai dirumah temannya yang bernama anto kemudian saudara Abdul Rajab Alias Ajab menyuruh anak korban turun kemudian anak korban turun dan melihat Anak dan saudara Yayan Julian Alias Yayan (Daftar Pencarian Orang) duduk duduk di depan rumah Anto lalu saudara Abdul Rajab Alias Ajab memegang dan menarik tangan kiri anak korban dengan menggunakan kedua tangannya sampai jam tangan anak korban terputus lalu memaksa anak korban untuk masuk kedalam rumah lewat pintu samping langsung keruangan tamu dimana ruangan tamu terdapat 3 (tiga) pintu kamar yang mana anak korban disuruh masuk dikamar paling ujung dekat dengan pintu rumah depan, setelah masuk kamar, tangan anak korban di lepas kemudian saudara Abdul Rajab Alias Ajab mengunci pintu kamar saudara Abdul Rajab Alias Ajab mendorong pundak anak korban dengan keras dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak korban terduduk diatas ranjang kemudian anak korban berdiri lagi dan saudara Abdul Rajab Alias Ajab mendorong pundak anak korban dengan menggunakan kedua tangannya sambil berkata "cepatmi kamu baring" sehingga anak korban terduduk diatas kasur dan saudara Abdul Rajab Alias Ajab menabrak badan anak korban hingga anak korban terbaring diatas ranjang yang berkasur jahitan (warna putih) dan mengunci badan anak korban dengan badannya kemudian saudara Abdul Rajab Alias Ajab cepat-cepat membuka celananya dalam posisi badannya menindis anak korban setelah melepas celananya dan telanjang setengah badan kemudian membuka kedua celana anak korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian melebarkan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pahanya dan menindis anak korban kembali dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya dan kemaluannya sambil kedua tangannya memegang dan menindis kedua pundak anak korban dengan keras  $\pm$  3 menit lamanya, lalu saudara Abdul Rajab Alias Ajab berdiri namun belum keluar dari kamar dan saudara Abdul Rajab Alias Ajab belum sempat memakai celananya serta anak korban juga belum sempat bangun tiba-tiba Masuk saudara Indra Glenn Pratama (Ditahan dalam perkara lain) mendekati anak korban dan juga menyetubui anak korban dengan memasukan kelaminnya dalam vagina kemudian menggoyangkannya selama kurang lebih 5 menit setelah itu saudara Indra Glenn Pratama turun dari tempat tidur dan memakai celananya dan keluar dari kamar, saat anak korban hendak bangun masuk lagi saudara Salman (Daftar pencarian orang) ke dalam kamar dan mengunci pintu kemudian menindih badan anak korban dan langsung menurunkan celananya dan memasukan kelaminnya dalam Vagina anak korban kemudian menggoyangkannya selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah selesai saudara Salman memakai celananya dan keluar dari kamar lalu masuk lagi Anak , sehingga anak korban bertanya kepada Anak “kamu bikin apa disini?, kamu gila kah” kemudian Anak menjawab “sudah lama saya panggil-panggil kamu tapi kamu tidak mau” anak korban langsung jawab “kamu gila-gila siapa kah kamu” waktu itu anak korban belum sempat pakai celana karena anak korban takut dengan Anak dan posisi anak korban duduk diatas kasur kemudian Anak menjawab anak korban “ah jangan banyak bicaramu” sambil tertawa badannya merapat didepan wajah Anak korban dalam posisi Anak berdiri kemudian berkata “cepatmi” sambil memegang kedua pundak Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu mendorong anak korban sehingga anak korban terbaring diatas kasur kemudian Anak menindis badan anak korban kemudian Anak menurunkan celananya sampai kelutut dan melebarkan kedua paha anak korban dan membaringkan badannya kebagian perantara selakangan Anak korban setelah itu Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban namun waktu itu anak korban tidak mau anak korban berusaha menghindar dengan cara menyampingkan pantat anak korban namun Anak tetap memaksa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya dan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu Anak berkata “sudahmi saya takut” kemudian Anak berdiri dan menaikkan celananya tiba-tiba saudara Yayan Julian Alias

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayan masuk dalam kamar anak korban yang mana saat itu anak korban masih dalam keadaan telanjang posisi duduk diatas ranjang lalu Anak pergi meninggalkan anak korban bersama saudara Yayan Julian Alias Yayan dalam kamar sehingga anak korban berkata “kamorang gila kamorang kasih begini saya, saya lapor semua kamoorang” sambil saudara Yayan Julian Alias Yayan mendekatkan badannya kemudian memegang kedua pundak Anak korban sambil mendorong kebelakang kemudian saudara Yayan Julian Alias Yayan cepat-cepat membuka celananya pada saat itu lalu anak korban berkata “saya lapor betul kamoorang semua” sambil anak korban menangis namun saudara Yayan Julian Alias Yayan hanya tertawa sambil berkata “ale kamu lapor saja” kemudian saudara Yayan Julian Alias Yayan menindis anak korban sambil melebarkan kedua paha anak korban dengan menggunakan kedua tangannya dan saudara Yayan Julian Alias Yayan memaksa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, anak korban berusaha menghindar terus tapi saudara Yayan Julian Alias Yayan terus mengikuti arah badan anak korban, lalu tangan kirinya memegang kemaluannya dan tangan kanannya memegang pundak anak korban menahan badan anak korban sambil anak korban menangis dan berkata “saya tidak mau- saya tidak mau” kemudian dengan cepat saudara Yayan Julian Alias Yayan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban kemudian saudara Yayan Julian Alias Yayan menaik turunkan pantat dan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, lalu anak korban langsung bangun sambil menangis dan mendorong badan saudara Yayan Julian Alias Yayan kemudian anak korban berdiri cepat-cepat sambil menangis anak korban langsung memakai celananya dan langsung keluar dari kamar dan keluar dari pintu samping, saat itu anak korban melihat saksi Herera Givano Alias Agit, saudara Abdul Rajab Alias Ajab, Anak , saudara Salman, dan Saudara Indra Glenn sedang duduk-duduk cerita-cerita di teras, sehingga anak korban menangis disitu sambil berkata kepada saudara Abdul Rajab Alias Ajab untuk minta di antar pulang ke rumah Anak korban.

- Bahwa Anak menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali secara bergantian bersama dengan saudara Abdul Rajab Alias Ajab, saudara Salman, Saudara Indra Glenn, dan saudara Yayan Julian sehingga akibat dari perbuatan Anak , Anak korban merasa malu dan trauma.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Anak Korban masih dalam tanggungan dan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan orang tuanya karena Anak Korban baru lulus SMA pada bulan Juni 2020.

- Bahwa Sebagaimana surat hasil *Visum Et Repertum* an. Anak Korban Nomor: 357/124/VER/2020, tertanggal 10 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Muna, yang ditandatangani oleh dr. H. La Ode Tamsila, Sp.OG., M.Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Inspeksi dan Palpasi:

- Tampak abdomen/perut membesar dengan Tinggi Fundus Uteri setengah antara prosesus xiphoideus dan pusat;
- Vulva (pintu kemaluan): Tidak ada kelainan;
- Vagina (liang kemaluan): Ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara (hymen) pada posisi pukul 05 (nol lima) dan 07 (nol tujuh) dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru;

Pemeriksaan penunjang USG (Ultrasonografi):

- Kehamilan, tunggal, hidup, letak kepala, laki-laki dengan usia kehamilan (UK): 32 Minggu 2 hari;
- Taksiran berat janin (EFW): 200 gram
- Taksiran persalinan (TP): Tanggal 30 September 2020

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul dan ditemukan adanya kehamilan dengan usia kehamilan  $\pm 32$  Minggu (sekitar delapan bulan)

Perbuatan Anak tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan karena masalah pencabulan yang mana Saksi menjadi korbannya dan yang menjadi pelakunya adalah Agit, Ajab, Anak dan Yayan;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2019 sekitar pukul 21.30 Wita di rumahnya Anto di jalan Lumba Lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna, Awalnya Agit membawa Saksi ke SLB (Sekolah Luar Biasa) yang berada di Jalan Tengiri Kelurahan Laiworu Kecamatan Bata laiworu Kabupaten Muna. Disana Agit memaksa Saksi untuk melakukan hubungan suami isteri. Setelah itu Agit mau mengantar Saksi pulang namun saat itu datang Ajab. Agit mengatakan kalau Ajab yang akan mengantar Saksi pulang. Kemudian Saksi dibonceng oleh Ajab untuk pulang namun Ajab tidak mengantar Saksi pulang melainkan membawa Saksi ke rumah Anto di lorong Labora. Setelah sampai di rumah Anto, Ajab membawa masuk Saksi ke dalam rumah dengan cara menarik tangan Saksi hingga masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar Ajab membuka celana Saksi dan memaksa untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi. Setelah selesai Ajab, Anak masuk. Anak juga memaksa Saksi untuk melakukan hubungan badan dengan dia. Anak menindis badan Saksi dan memasukan kemaluannya namun tidak lama dan langsung berdiri sambil berkata “sudah mi saya takut”. Setelah itu masuk Yayan. Saat itu Saksi bilang “kamorang gila, kamorang kasi begini saya”, namun Yayan menurunkan celananya dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi. Setelah selesai Saksi memakai baju dan keluar. Saat di luar Saksi melihat Agit, Ajab, Anak dan 2 (dua) orang yang Saksi tidak ketahui. Saksi meminta untuk diantarkan pulang kepada Ajab dan Ajab mengantar Saksi pulang ditemani oleh teman-temanya;
- Bahwa Saksi mengenal Ajab;
- Bahwa mengapa bukan Agit yang mengantar pulang karena Agit takut bertemu musuhnya di jalan;
- Bahwa ada orang lain di rumah Anton ketika saksi tiba disana, Saksi melihat ada orang lain yang menunggu di luar;
- Bahwa tidak ada orang dalam rumah Anto ketika saksi sampai kesana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tersebut ada penghuninya atau tidak;
- Bahwa Ajab, Anak dan Yayan memaksa saksi untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa ketika dipaksa berhubungan badan, Saksi sudah berteriak tapi tidak dihiraukan;
- Bahwa saat Anak masuk Saksi belum memakai baju;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Indra dan Glen;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berkata, akan melaporkan mereka, namun mereka tidak menghiraukan bicara Saksi ketika dipaksa untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan hubungan badan dengan saksi yang saksi tidak ketahui, semua Saksi mengetahui orangnya;
- Bahwa setelah Yayan, tidak ada orang lain lagi yang melakukan hubungan badan dengan saksi;
- Bahwa ketika keluar dari rumah Anto Saksi melihat Agit, Ajab, Anak, Yayan dan 2 (dua) orang yang saya tidak ketahui;
- Bahwa saat berhubungan badan dengan Anak, saksi tidak menangis hanya memberontak saja;
- Bahwa umur saksi saat kejadian ini 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak mencium bau alkohol saat berhubungan badan dengan Anak;
- Bahwa saksi tidak bercerita kepada orangtua kalau saksi sudah melakukan hubungan badan dengan beberapa laki-laki, karena malu;
- Bahwa saksi hamil setelah melakukan hubungan badan dan saat ini Saksi sudah melahirkan;
- Bahwa jaraknya saksi hamil setelah berhubungan badan 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang menghamili saksi Agit;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah kejadian ini trauma dan merasa malu;
- Bahwa ketika Ajab tidak mengantar saksi pulang ke rumah, Saksi sudah protes namun Ajab tidak bicara apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak dalam kondisi hamil saat disetubuhi;
- Bahwa yang digunakan Ajab saat membonceng saksi adalah motor metik;
- Bahwa yang membuka pakaian saksi pada saat bersetubuh dengan Ajab adalah Ajab namun tidak membuka pakaian Saksi;
- Bahwa setelah membuka celana yang dilakukan Ajab langsung menindis Saksi tanpa mencium terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Anak masuk, yang dilakukan oleh Anak langsung menindis badan Saksi dan berkata sudah lama chat Saksi sambil membuka celana;
- Bahwa Saksi dalam posisi berdiri dan menyandarkan Saksi ke tembok kemudian Anak membaringkan Saksi dan menindis Saksi;
- Bahwa kemaluan anak masuk kedalam kemaluan saksi;
- Bahwa Anak menggoyang-goyangkan badannya;
- Bahwa tidak ada cairan yang keluar dari Anak;
- Bahwa Anak tidak merayu Saksi untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa setelah Anak, yang setubuhi saksi adalah Yayan;
- Bahwa yang saksi temui ketika masuk dalam rumah Anton adalah Anak;
- Bahwa keadaan rumah Anton saat saksi datang kesana gelap;
- Bahwa disekitar rumah Anton ada rumah tetangga yang lain;
- Bahwa keadaan kamar dalam rumah Anton dalam kamar gelap namun masih ada cahaya yang masuk dari luar;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berontak ketika anak melakukan hubungan badan dengan saksi, saksi sudah mengatakan “jangan” nemun Anak tidak menghiraukan;
- Bahwa lama jarak antara Ajab dan Anak melakukan hubungan badan dengan saksi sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa saat Ajab melakukan hubungan badan, pintu kamar terkunci;
- Bahwa keluarga anak pernah memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan;  
Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya, Anak juga meminta maaf dan Saksi memaafkannya;
- 2. Saksi Suhartini Binti Djumaking dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
  - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan masalah persetubuhan yang dialami oleh Saksi Anak Korban yang dilakukan oleh Anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui pada saat penyidik memeriksa anak Saksi;
  - Bahwa korban tidak bercerita kepada saksi;
  - Bahwa bibinya korban juga pernah bercerita kepada Saksi kalau korban hamil;
  - Bahwa ketika bertemu korban, Saksi menanyakan siapa yang telah menghamili korban dan korban menjawab kalau Agit yang telah menghamilinya;
  - Bahwa yang saksi lakukan setelah tau kalau Agit yang telah menghamili korban, Saksi ke rumah orang tua Agit untuk ketemu orang tuanya, kemudian Orang tua Agit tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan anaknya karena katanya yang melakukan hubungan badan bukan hanya dengan Agit melainkan dengan banyak orang;
  - Bahwa saat Saksi ke rumah orang tua Agit belum mengetahui kalau ada orang lain juga yang berhubungan badan dengan korban;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau korban berpacaran dengan Agit;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau korban hamil sejak bulan Februari tahun 2020;
  - Bahwa Saksi melapor kepolisi pada bulan Agustus;
  - Bahwa keluarga Anak tidak pernah bertemu saksi;
  - Bahwa tidak pernah keluarga anak datang untuk meminta maaf;
  - Bahwa korban melahirkan bulan September tahun 2020;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau korban pernah menerima uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa saksi belum memaafkan anak;  
Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang Anak Saksi berikan sudah benar;
  - Bahwa Anak saksi dihadapkan dalam persidangan masalah persetubuhan yang dialami oleh Saksi Anak Korban yang dilakukan oleh Anak;
  - Bahwa pada Januari 2020 korban bercerita saat korban jalan-jalan dia ditahan oleh Agit dan dibawa ke SLB setelah itu korban disetubuhi. Setelah itu korban diantar pulang oleh Ajab namun diperjalanan Ajab tidak mengantar pulang tapi dibawa ke rumah Anto, di rumah Anto korban disetubuhi oleh Ajab, Anak, dan Yayan;
  - Bahwa menurut cerita korban, Ajab membawa korban ke rumahnya Anto dan sampai disana korban diajak masuk ke dalam kamar setelah itu Ajab melakukan hubungan badan dengan korban. Setelah Ajab yang melakukan kemudian Anak juga melakukan setelah Anak Yayan juga melakukan hubungan badan dengan korban;
  - Bahwa saat bercerita kepada Anak Saksi, korban dalam kondisi hamil 1 (satu) bulan dan yang menghamilinya adalah Agit;
  - Bahwa Anak Saksi mengetahui bagaimana cara korban mengetahui kalau dia hamil, karena korban melakukan testpack;
  - Bahwa Anak Saksi tidak tahu tentang santunan yang diberikan oleh anak;
  - Bahwa Anak Saksi mengetahui tentang pernyataan damai dari Anak dengan korban;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Herera Givano Alias Agit Bin Hero Atium dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
  - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan masalah persetubuhan yang Saksi dan teman-teman lakukan;
  - Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan korban 5 (lima) kali;
  - Bahwa Anak yang sudah dilahirkan korban adalah bukan Anak Saksi;
  - Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa kejadian pertama tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 Wita di rumah Anto dan kejadian kedua pada bulan Januari tahun 2020 di rumah saya di jalan Tengiri Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna;
  - Bahwa korban bisa berada di rumah Saksi karena Saksi dan anak yang membawanya dengan menggunakan motor;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pada saat di rumah Saksi, yang lebih dulu berhubungan badan dengan korban adalah Saksi kemudian Anak juga melakukannya karena Saksi mengintip dari jendela;
- Bahwa Anak dikamar bersama korban selama 5 (lima) menit;
- Bahwa korban tidak bertanya ketika saksi membawanya, karena kami membujuk korban sehingga korban juga mau ikut bersama kami;
- Bahwa saksi melihat secara jelas anak melakukan hubungan badan dengan korban, Anak menggoyang-goyangkan pantatnya sampai dengan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa Saksi tidak merencanakan bersama Anak untuk melakukan hubungan badan dengan korban namun Saksi sudah berniat untuk menyetubuhi korban;
- Bahwa motor yang digunakan untuk jemput korban milik Yayan;
- Bahwa selain Saksi dan Anak, yang menyetubuhi korban adalah Anto;
- Bahwa yang ada kejadian pertama Ajab, Yayan, Salman, Glen dan Anak sedangkan kejadian kedua Saksi, Yayan, Anto dan Anak;
- Bahwa Pian datang setelah kejadian bersetubuh dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah memaksa korban untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa korban tidak menolak saat Saksi melakukan hubungan badan dengannya;
- Bahwa korban menolak ketika dibawa ke rumah Anto, karena Saksi mengikuti dari belakang saat korban dibawa Ajab;
- Bahwa yang bersetubuh dengan korban pada saat di rumahnya Anto, Ajab kemudian Salman setelah itu Glen dan yang terakhir anak;
- Bahwa kejadian kedua yang bersetubuh dengan korban Saksi, Anto, Ajab dan Anak;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak keberatan saat kejadian di rumah saksi di Jalan Tengiri Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu saat itu ada Anak namun Anak tidak datang bersama Saksi melainkan bersama Glen, Anto dan Yayan. Saat itu Anak melihat motor Yayan terparkir kemudian Anak mencari saksi dan melihat saksi masih bersetubuh dengan korban. Setelah saksi bersetubuh dengan korban yang masuk Yayan. Setelah Yayan Saksi yang masuk namun saat itu Saksi melarang dan Saksi kembali masuk lagi. Setelah itu Anak ambil motor dan jalan;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keberatan Anak tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa surat hasil *Visum Et Repertum* an. Anak Korban Nomor: 357/124/VER/2020, tertanggal 10 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Muna, yang ditandatangani oleh dr. H. La Ode Tamsila, Sp.OG., M.Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Inspeksi dan Palpasi:

- Tampak abdomen/perut membesar dengan Tinggi Fundus Uteri setengah antara processus xiphoideus dan pusat;
- Vulva (pintu kemaluan): Tidak ada kelainan;
- Vagina (liang kemaluan): Ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara (hymen) pada posisi pukul 05 (nol lima) dan 07 (nol tujuh) dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru;

Pemeriksaan penunjang USG (Ultrasonografi):

- Kehamilan, tunggal, hidup, letak kepala, laki-laki dengan usia kehamilan (UK): 32 Minggu 2 hari;
- Taksiran berat janin (EFW): 200 gram
- Taksiran persalinan (TP): Tanggal 30 September 2020

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul dan ditemukan adanya kehamilan dengan usia kehamilan  $\pm 32$  Minggu (sekitar delapan bulan);

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-12062020-0022, an. Anak lahir di Raha pada tanggal 05-10-2003 (lima Oktober dua ribu tiga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Ir. Muhamad Sanusi tertanggal 12 Juni 2020;

Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Anak Korban Nomor akta kelahiran No. 740-LT-09112011-0002 lahir di Raha, pada tanggal 18 September 2002;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang Anak berikan sudah benar;
- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan karena masalah persetubuhan antara Anak dan Anak Korban;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya tahun 2019 di jalan Lumba-Lumba Lorong labora Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu kejadiannya pada malam hari sekitar pukul 22.00 Wita;
- Bahwa yang mengajak Anak ke rumah Anto adalah Agit;
- Bahwa Anak sering kerumah Anto;
- Bahwa di rumah Anto ada bapaknya Anto hanya saja saat itu masih berada dalam Rumah Tahanan;
- Bahwa yang anak temui ketika sampai di rumahnya Anto Glen, Yayan Ajab dan ada perempuan;
- Bahwa Anak mengetahui kalau ada perempuan ketika Ajab keluar dari kamar;
- Bahwa yang menyuruh anak masuk ke dalam rumah adalah Agit;
- Bahwa ketika masuk ke dalam rumah, Anak masuk bersama Yayan dan melihat Glen dan Salman;
- Bahwa Agit tidak memberitahu kalau didalam ada perempuan;
- Bahwa Anak tidak mengetahui kedatangan Pian;
- Bahwa ketika Anak datang, Pian belum ada;
- Bahwa teman Agit ketika masih berada diluar rumah ada 2 (dua) orang namun Anak tidak ketahui;
- Bahwa sebelum Anak masuk tidak ada temannya Agit nanti setelah keluar Anak melihat ada temanya Agit;
- Bahwa keadaan rumahnya Anto gelap;
- Bahwa tujuan Anak masuk ke dalam rumah mau ketemu Glen dan Salman;
- Bahwa Anak tidak bertanya mengapa mereka dalam rumah dan gelap-gelapan;
- Bahwa saat Anak masuk, Ajab masih berada dalam kamar dan tidak lama langsung keluar;
- Bahwa yang anak katakan ketika Ajab keluar kamar Anak bertanya "kenapa Ajab keluar dan tidak gunakan celana" dan Ajab katakan "ada perempuan di dalam kamar";
- Bahwa setelah Ajab keluar kamar, Salman yang masuk ke dalam kamar bersetubuh selama 5 (lima) menit;
- Bahwa setelah Salman Glen yang masuk kedalam kamar selama 4 (empat) menit;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Glen Anak yang mau masuk karena disuruh Ajab namun saat Anak mau masuk Yayan menarik baju Anak dan berkata "saya dulu" dan Anak mengalah;
- Bahwa setelah Yayan Anak masuk, korban dalam keadaan berbaring dan tidak menggunakan celana;
- Bahwa melihat korban berbaring, yang Anak lakukan keluar karena takut, setelah Anak keluar, Anak masuk lagi dan bersetubuh dengan korban, karena Anak dipukul oleh Agit dan disuruh masuk kembali;
- Bahwa yang anak lakukan setelah masuk kembali ke dalam kamar Anak menurunkan celana dan memasukan kemaluan Anak ke dalam kemaluan korban namun tidak lama Anak langsung mencabut dan mengeluarkan sperma di atas kasur;
- Bahwa Anak kenal melalui facebook dan baru malam itu Anak melihat korban secara langsung;
- Bahwa setelah mengeluarkan sperma Anak memakai kembali celananya;
- Bahwa saat anak keluar, korban masih berada di dalam kamar;
- Bahwa setelah anak keluar dari kamar, masih ada lagi yang masuk ke dalam kamar yakni Glen dan Salman;
- Bahwa yang anak lakukan setelah melihat Glen dan Salman berlomba masuk kembali ke dalam kamar, Anak keluar dari rumah Anto, dan tidak lama Yayan datang sehingga saya pergi bersama Yayan;
- Bahwa Anak berhubungan badan dengan korban 1 (satu) kali;
- Bahwa saat kejadian yang dirumah Agit Awalnya Anak duduk-duduk dengan Glen dan Anto. Setelah itu Anto mengajak jalan-jalan. Kami jalan-jalan menuju SLB di Jalan Tengiri Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna. Saat di depan SLB kami melihat motornya Anto di depan kelas SLB. Setelah itu kami turun dan mencari Agit dan kami menemukan Agit masih bersetubuh dengan korban di dalam kelas. Setelah selesai Agit keluar dan masuk Anto. Setelah Anto selesai masuk Glen. Pada saat keluar Glen, Anak mau masuk namun Agit melarang Anak masuk karena Agit masuk kembali. Setelah itu Anak pulang;
- Bahwa kejadian pertama dan kedua Anak tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Anak tau kalau korban hamil;
- Bahwa Anak menyesal dengan kejadian ini;
- Bahwa Anak bersetubuh dengan korban karena Anak dipaksa sampai dipukul oleh kakak lorong sehingga Anak lakukan juga bersetubuh;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi orang lain yang pernah Anak setubuhi selain korban;
- Bahwa Anak tidak mau ulangi lagi kejadian seperti ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Desember 2019 bertempat di Jl. Lumba-Lumba, Kel. Laiworu, Kec. Batalaiworu, Kab. Muna jam 21.15 WITA setelah saksi Herera Givano alias Agit menyetubuhi Anak Korban lalu datang saudara Abdul Rajab Alias Ajab (Daftar Pencarian Orang) mengatakan akan mengantar Anak Korban pulang, sehingga saksi Herera Givano alias Agit menyuruh Anak Korban untuk ikut dengan saudara Abdul Rajab Alias Ajab, lalu Anak Korban berboncengan dengan saudara Abdul Rajab Alias Ajab namun di perjalanan saudara Abdul Rajab Alias Ajab mengendarai motor bukan kearah rumah Anak Korban melainkan motor yang di kendarai saudara Abdul Rajab Alias Ajab menuju kearah Lrg. Labora, Kel. Laiworu, Kec. Batalaiworu dan sekitar jam 21.30 wita Anak korban dan saudara Abdul Rajab Alias Ajab sampai di rumah temannya yang bernama Anto kemudian saudara Abdul Rajab Alias Ajab menyuruh anak korban turun kemudian Anak Korban turun dan melihat Anak dan saudara Yayan Julian Alias Yayan (Daftar Pencarian Orang) duduk di depan rumah Anto lalu saudara Abdul Rajab Alias Ajab memegang dan menarik tangan kiri Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sampai jam tangan Anak Korban terputus lalu memaksa Anak Korban untuk masuk kedalam rumah lewat pintu samping langsung keruangan tamu dimana ruangan tamu terdapat 3 (tiga) pintu kamar yang mana anak korban disuruh masuk dikamar paling ujung dekat dengan pintu rumah depan, setelah masuk kamar, tangan Anak Korban di lepas kemudian saudara Abdul Rajab Alias Ajab mengunci pintu kamar saudara Abdul Rajab Alias Ajab mendorong pundak Anak Korban dengan keras dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Korban terduduk diatas ranjang kemudian anak korban berdiri lagi dan saudara Abdul Rajab Alias Ajab mendorong pundak Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sambil berkata "cepatmi kamu baring" sehingga Anak Korban terduduk diatas kasur dan saudara Abdul Rajab Alias Ajab menabrak badan anak korban hingga Anak Korban terbaring diatas ranjang yang berkasur jahitan dan mengunci badan Anak Korban dengan badannya kemudian saudara Abdul Rajab Alias Ajab cepat-cepat membuka celananya dalam posisi badannya menindis Anak Korban setelah melepas

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celananya dan telanjang setengah badan kemudian membuka kedua celana Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian melebarkan pahanya dan menindis Anak Korban kembali dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya dan kemaluannya  $\pm\pm$  5 menit lamanya, lalu saudara Abdul Rajab Alias Ajab berdiri namun belum keluar dari kamar dan saudara Abdul Rajab Alias Ajab belum sempat memakai celananya serta Anak Korban juga belum sempat bangun tiba-tiba Masuk saudara Salman (Daftar pencarian orang)  $\pm\pm$  5 menit menyutubuhi Anak Korban setelahnya saudara Indra Glenn Pratama (Daftar pencarian orang) mendekati anak korban dan juga menyetubui anak korban dengan memasukan kelaminnya dalam vagina kemudian menggoyangkannya selama kurang  $\pm\pm$  4 menit setelah itu saudara Indra Glenn Pratama turun dari tempat tidur dan memakai celananya dan keluar dari kamar, saat Anak Korban hendak bangun Anak yang mau masuk karena disuruh Ajab namun saat Anak mau masuk Yayan Julian Alias Yayan Yayan (Daftar pencarian orang) menarik baju Anak dan berkata “saya dulu” dan Anak mengalah, setelah Yayan selesai menyetubuhi Anak Korban keluar kamar selanjutnya Anak masuk ke dalam kamar kemudian Anak menurunkan celana dan memasukan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban namun tidak lama Anak langsung mencabut dan mengeluarkan sperma di atas kasur;

- Bahwa Ajab, Salman, Glen, Yayan, dan Anak memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa ketika dipaksa berhubungan badan, Anak Korban sudah berteriak dan memberontak tapi tidak dihiraukan;
- Bahwa pada saat terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama Anak Korban berusia 17 (tujuh belas tahun) dan 3 (tiga) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 740-LT-09112011-0002 lahir di Raha, pada tanggal 18 September 2002;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan secara bersama-sama Anak berusia 16 (enam belas) tahun dan 2 (dua) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-12062020-0022, an. lahir di Raha pada tanggal 05-10-2003 (lima Oktober dua ribu tiga);
- Bahwa berdasarkan surat hasil *Visum Et Repertum* an. Anak Korban Nomor: 357/124/VER/2020, tertanggal 10 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Muna, yang ditandatangani oleh dr. H. La Ode Tamsila, Sp.OG., M.Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Inspeksi dan Palpasi:

- Tampak abdomen/perut membesar dengan Tinggi Fundus Uteri setengah antara processus xiphoideus dan pusat;
- Vulva (pintu kemaluan): Tidak ada kelainan;
- Vagina (liang kemaluan): Ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara (hymen) pada posisi pukul 05 (nol lima) dan 07 (nol tujuh) dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru;

## Pemeriksaan penunjang USG (Ultrasonografi):

- Kehamilan, tunggal, hidup, letak kepala, laki-laki dengan usia kehamilan (UK): 32 Minggu 2 hari;
- Taksiran berat janin (EFW): 200 gram
- Taksiran persalinan (TP): Tanggal 30 September 2020

## Kesimpulan:

Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul dan ditemukan adanya kehamilan dengan usia kehamilan  $\pm 32$  Minggu (sekitar delapan bulan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam Undang-Undang RI NO. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak

Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

3. Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan yang padanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Anak di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Anak dapat menjawab semua pertanyaan yang Hakim dan Jaksa Penuntut Umum ajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” sehingga Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang menunjuk pada diri Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah tindakan fisik maupun tindakan psikologik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, baik yang dilakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, personal atau struktural;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada bulan Desember tahun 2019 sekitar pukul 21.30 Wita di rumahnya Anto di jalan Lumba Lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna, Awalnya Agit membawa Saksi ke SLB (Sekolah Luar Biasa) yang berada di Jalan Tengiri Kelurahan Laiworu Kecamatan Bata laiworu Kabupaten Muna. Disana Agit memaksa Saksi untuk melakukan hubungan suami isteri. Setelah itu Agit mau mengantar Saksi pulang namun saat itu datang Ajab. Agit mengatakan kalau Ajab yang akan mengantar Saksi pulang. Kemudian Saksi dibonceng oleh Ajab untuk pulang namun Ajab tidak mengantar Saksi pulang melainkan membawa Saksi ke rumah Anto di lorong Labora. Setelah sampai di rumah Anto, Ajab membawa masuk Saksi ke dalam rumah dengan cara menarik tangan Saksi hingga masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar Ajab membuka celana Saksi dan memaksa untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi. Setelah selesai Ajab, Anak masuk. Anak juga memaksa Saksi untuk melakukan hubungan badan dengan dia. Anak menindis badan Saksi dan memasukan kemaluannya namun tidak lama dan langsung berdiri sambil berkata “sudah mi saya takut”. Setelah itu masuk Yayan. Saat itu Saksi bilang “kamorang gila, kamorang kasi begini saya”, namun Yayan menurunkan celananya dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi. Setelah selesai Saksi memakai baju dan keluar. Saat di luar Saksi melihat Agit, Ajab, Anak dan 2 (dua) orang yang Saksi tidak ketahui.

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi meminta untuk diantarkan pulang kepada Ajab dan Ajab mengantar Saksi pulang ditemani oleh teman-temanya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada Januari 2020 korban bercerita saat korban jalan-jalan dia ditahan oleh Agit dan dibawa ke SLB setelah itu korban disetubuhi. Setelah itu korban diantar pulang oleh Ajab namun diperjalanan Ajab tidak mengantar pulang tapi dibawa ke rumah Anto, di rumah Anto korban disetubuhi oleh Ajab, Anak, dan Yayan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herera Givano Alias Agit Bin Hero Atium dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada saat di rumah Saksi, yang lebih dulu berhubungan badan dengan korban adalah Saksi kemudian Anak selama  $\pm$  5 menit juga melakukannya karena Saksi mengintip dari jendela;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak yang Anak lakukan setelah masuk kembali ke dalam kamar Anak menurunkan celana dan memasukan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Korban namun tidak lama Anak langsung mencabut dan mengeluarkan sperma di atas kasur;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban No. 740-LT-09112011-0002 lahir di Raha, pada tanggal 18 September 2002 pada saat terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama Anak Korban berusia 17 (tujuh belas tahun) dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* an. Anak Korban Nomor: 357/124/VER/2020, tertanggal 10 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Muna, yang ditandatangani oleh dr. H. La Ode Tamsila, Sp.OG., M.Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

#### Inspeksi dan Palpasi:

- Tampak abdomen/perut membesar dengan Tinggi Fundus Uteri setengah antara processus xiphoideus dan pusat;
- Vulva (pintu kemaluan): Tidak ada kelainan;
- Vagina (liang kemaluan): Ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara (hymen) pada posisi pukul 05 (nol lima) dan 07 (nol tujuh) dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru;

#### Pemeriksaan penunjang USG (Ultrasonografi):

- Kehamilan, tunggal, hidup, letak kepala, laki-laki dengan usia kehamilan (Uk): 32 Minggu 2 hari;
- Taksiran berat janin (EFW): 200 gram
- Taksiran persalinan (TP): Tanggal 30 September 2020

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan:

Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul dan ditemukan adanya kehamilan dengan usia kehamilan  $\pm 32$  Minggu (sekitar delapan bulan);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Anak, serta memperhatikan bukti surat maka unsur "*Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur "Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama"**

Menimbang bahwa yang dimaksud lebih dari satu orang secara bersama-sama adalah tindak pidana dilakukan pada waktu dan tempat yang sama dapat dilakukan langsung secara bersama-sama maupun secara bergiliran pada tempat yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada bulan Desember tahun 2019 sekitar pukul 21.30 Wita di rumahnya Anto di jalan Lumba Lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna, Awalnya Agit membawa Saksi ke SLB (Sekolah Luar Biasa) yang berada di Jalan Tengiri Kelurahan Laiworu Kecamatan Bata laiworu Kabupaten Muna. Disana Agit memaksa Saksi untuk melakukan hubungan suami isteri. Setelah itu Agit mau mengantar Saksi pulang namun saat itu datang Ajab. Agit mengatakan kalau Ajab yang akan mengantar Saksi pulang. Kemudian Saksi dibonceng oleh Ajab untuk pulang namun Ajab tidak mengantar Saksi pulang melainkan membawa Saksi ke rumah Anto di lorong Labora. Setelah sampai di rumah Anto, Ajab membawa masuk Saksi ke dalam rumah dengan cara menarik tangan Saksi hingga masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar Ajab membuka celana Saksi dan memaksa untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi. Setelah selesai Ajab, Anak masuk. Anak juga memaksa Saksi untuk melakukan hubungan badan dengan dia. Anak menindis badan Saksi dan memasukan kemaluannya namun tidak lama dan langsung berdiri sambil berkata "sudah mi saya takut". Setelah itu masuk Yayan. Saat itu Saksi bilang "kamorang gila, kamorang kasi begini saya", namun Yayan menurunkan celananya dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi. Setelah selesai Saksi memakai baju dan keluar. Saat di luar Saksi melihat Agit, Ajab, Anak dan 2 (dua) orang yang Saksi tidak ketahui. Saksi meminta untuk diantarkan pulang kepada Ajab dan Ajab mengantar Saksi pulang ditemani oleh teman-temanya;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suhartini Binti Djumaking dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan yang saksi lakukan setelah tau kalau Agit yang telah menghamili korban, Saksi ke rumah orang tua Agit untuk ketemu orang tuanya, kemudian Orang tua Agit tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan anaknya karena katanya yang melakukan hubungan badan bukan hanya dengan Agit melainkan dengan banyak orang dan ketika dikantor polisi Saksi baru mengetahui kalau Anak juga menyetubuhi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada Januari 2020 korban bercerita saat korban jalan-jalan dia ditahan oleh Agit dan dibawa ke SLB setelah itu korban disetubuhi. Setelah itu korban diantar pulang oleh Ajab namun diperjalanan Ajab tidak mengantar pulang tapi dibawa ke rumah Anto, di rumah Anto korban disetubuhi oleh Ajab, Anak, dan Yayan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herera Givano Alias Agit Bin Hero Atium dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan yang bersetubuh dengan korban pada saat di rumahnya Anto, Ajab kemudian Salman setelah itu Glen dan yang terakhir anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak menerangkan bahwa Bahwa ketika berada di rumah Anto yang anak katakan ketika Ajab keluar kamar Anak bertanya *"kenapa Ajab keluar dan tidak gunakan celana"* dan Ajab katakan *"ada perempuan di dalam kamar"*, setelah Ajab keluar kamar, Salman yang masuk ke dalam kamar bersetubuh selama 5 (lima) menit, kemudian setelah Salman Glen yang masuk kedalam kamar selama 4 (empat) menit, selanjutnya setelah Glen Anak yang mau masuk karena disuruh Ajab namun saat Anak mau masuk Yayan menarik baju Anak dan berkata *"saya dulu"* dan Anak mengalah, kemudian setelah Yayan Anak masuk, korban dalam keadaan berbaring dan tidak menggunakan celana, melihat korban berbaring, yang Anak lakukan keluar karena takut, setelah Anak keluar, Anak masuk lagi dan bersetubuh dengan korban, karena Anak dipukul oleh Agit dan disuruh masuk kembali, dan setelah masuk kembali ke dalam kamar Anak menurunkan celana dan memasukan kemaluan Anak ke dalam kemaluan korban namun tidak lama Anak langsung mencabut dan mengeluarkan sperma di atas kasur;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Anak maka unsur *"Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Anak tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Anak, maka oleh karena itu Anak haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum adalah pidana penjara dan pidana denda apabila dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, namun dalam hal ini tindak pidana dilakukan oleh seorang Anak maka berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan Agar Anak dijatuhkan berupa pidana penjara seringan-ringannya di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kendari sebagaimana termuat pada Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa terkait rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan agar menjadi pelajaran kedepannya bagi Anak dan menjadi tindakan *preventif* agar siapapun tidak mudah untuk melakukan persetubuhan kepada Anak yang masih berada di bawah umur mengingat Anak adalah aset dan masa depan bangsa sehingga Anak harus dijaga kehormatannya dan masa depannya agar kedepannya dapat melahirkan kembali generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 79 ayat (3) Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga ancaman maksimum penjara bagi anak adalah 10 (sepuluh) tahun penjara;

Menimbang bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) serta tindakan *prefentif* agar tidak ada lagi yang memaksa, mengancam, dan membujuk agar Anak Korban mau disetubuhi lagi kedepannya. Mengingat dalam perkara yang saat ini menimpa Anak Korban sudah ada 2 (dua) orang yang telah di hadapkan di meja persidangan dalam berkas terpisah terdiri dari 1 (satu) perkara anak dan 1 (dua) perkara dewasa yang telah diputus ditambah 4 (sembilan) orang yang saat ini masih berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah melanggar norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum;
- Perbuatan Anak yang menggilir Anak Korban secara bergantian sungguh diluar batas normal kewajaran;
- Ibu Korban belum memaafkan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
- Anak belum pernah dihukum;
- Korban telah memaafkan Anak;
- Keluarga Anak telah memberi santunan senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berdasarkan surat perdamaian tertanggal 10 September 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA Kendari selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja di LPKA Kendari selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh Mohamad Aulia Syifa, S.Pd. S.H. M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Raha, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Wa Ode Siti Isnadani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Kiki Astuti Wulandary Sutin, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Wali Anak;

Panitera Pengganti, Hakim,

Wa Ode Siti Isnadani, SH

Mohamad Aulia Syifa, S.Pd S.H. M.Kn.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)